

BAB III PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada tahun 2023 Kota Yogyakarta hanya memiliki lahan RTHP sebesar 8.06% yang terdiri dari taman kota dan jalur hijau sejumlah 5.0% dan pemukiman 3.06% dari ketentuan yang ada di Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni sebesar 20%. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha memadukan Prinsip *Good Environmental Governance* dengan peraturan yang berlaku guna meningkatkan pengelolaan RTHP di Kota Yogyakarta dan untuk mewujudkan luas RTHP yang diharapkan sesuai dengan Undang – Undang. Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan prinsip *good environmental governance* dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa penerapannya sudah sesuai seperti yang diamanatkan dalam Undang – Undang, namun terdapat berbagai kendala dan tantangan yakni kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, koordinasi antar instansi dan perubahan tata ruang sehingga prinsip-prinsip ini belum dapat berjalan dengan optimal dan baik.

B. Saran

Bagi masyarakat diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan RTHP. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan

forum warga, penyediaan informasi yang transparan, serta pemberian insentif bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi. Bagi Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk penyediaan dan perawatan RTHP. Selain itu, dapat dipertimbangkan untuk mencari sumber pendanaan alternatif, seperti melalui kerja sama dengan sektor swasta atau mekanisme pembiayaan berbasis kinerja. Kemudian, perlu adanya revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RTHP agar lebih komprehensif dan mengakomodasi perkembangan terbaru.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Citrawati Fitri Kartika., dkk. 2012, *Good Environmental Governance*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Dina Susiani., 2020, *Hukum Tata Ruang*, Pustaka Abadi, Jawa Timur.
- Hasni., 2018, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Nur Solikin., 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur.
- H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Maryono., dkk. 2018, *Ketahanan Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau Sebagai Basis Pembangunan Perkotaan Berkarbon Rendah*, Espressdigimedia, Semarang.
- Nirwono Joga dkk. 2021, *Elaborasi Adipura Ruang Terbuka Hijau Pedoman Pengelolaan RTH*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan Direktorat Pengelolaan Sampah, Jakarta.
- Ratih Pratiwi., 2022, *Kemampuan Ruang Terbuka Hijau dalam Mereduksi CO₂, NEM*, Jawa Tengah
- Siti Sundari Rangkuti., 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Hidup Nasional*, Airlangga University Press, Jakarta.
- Suparto Wijoyo., 2017, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Wijaya., dkk. 2018, *Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Good Governance)*, Pustaka Magister, Jawa Tengah.
- Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang Edisi Pertama*, Prenadamedia

Group, Jakarta.

Jurnal dan Online:

Citra Annisa Putri, 2022, “Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Pemerintahan Kabupaten Gresik”, *Publika*, VolX/No-02/2022, Universitas Negeri Surabaya.

Hilmi Alwi Addahlawi dkk, 2019, “Implementasi Prinsip *Good Environmental Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia”, *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, VolVIII/No.2/Desember/2019, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/terap-2>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/sedia-2>

Ni Putu Depi Yulia Peramesti, 2018, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Environmental Governance* Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Administrasi Jakarta Selatan”, *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, VolIV/No-01/Juni/2017, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Nopyandri, 2014, “Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, VolIV/No-02/Oktober/2014, Ilmu Hukum Jambi.

Purniawati, Nikmatul Kasana, Rodiyah, 2020, “Good Environmental Governance In Indonesia(Perspective Of Environmental Protection And Management)”, *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, VolII/No- 01/Maret/2020, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Daftar Perundang – Undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Sekretariat Negara., Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679, Jakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum

DAFTAR LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 336/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

30 Oktober 2024

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta
Bapak Wahyu Handoyo HP, S.T. M. T.
Jl. Tentara Rakyat Mataram No.4, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55231

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak untuk berkenan memberikan ijin riset/penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Angelica Rosario Lopis
2. Nomor Mahasiswa : 210514060
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kota Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA YOGYAKARTA
7. No. Handphone / WA : 082252015613

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.


Dr. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax. : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



*Lampiran 1 Formulir Permohonan Ijin Riset di Kantor Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang (DISPETARU) Kota Yogyakarta*



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 337/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

30 Oktober 2024

Kepada
Yth. Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Lingkungan Hidup
Ibu Rina Aryati Nugraha, ST.M.ENG.
Jl. Bimasakti No.1, Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55221.

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/ penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Angelica Rosario Lopis
2. Nomor Mahasiswa : 210514060
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kota Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA YOGYAKARTA
7. No. Handphone / WA : 082252015613

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Widyadewan I,

Fakultas
Dekan Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax. : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



*Lampiran 2 Formulir Permohonan Ijin Riset di Kantor Dinas Lingkungan Hidup
Kota Yogyakarta*



Lampiran 3 Penulis melakukan wawancara bersama narasumber Bapak M. David Siregar, ST, MM selaku staf Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DISPETARU) Kota Yogyakarta



Lampiran 3 Penulis melakukan wawancara bersama narasumber Bapak Nurharyadi Fajar Hidayat, ST, M.Ars. selaku ketua tim kerja pengelolaan ruang terbuka hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.